



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**NOMOR : 06/KMA/SK/II/2012**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT  
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA  
ATAS NAMA TERDAKWA  
NANANG IRAWAN ALIAS NANANG ALIAS NANG NDUT ALIAS PAK RIAN ALIAS  
GILANG RIAN JANU ALIAS JANU**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : R-2406/O.3/Ep.2/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Nanang Irawan Alias Nanang Alias Nang Ndut Alias Pak Rian Alias Gilang Rian Janu Alias Janu;
- Menimbang :
1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Nanang Irawan Alias Nanang Alias Nang Ndut Alias Pak Rian Alias Gilang Rian Janu Alias Janu terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten;
  2. bahwa letak geografis Kota Klaten yang luas dan situasi kondisi yang selama ini kondusif diperkirakan dapat berpengaruh pada situasi Kamtibmas apabila penyidikan perkara terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Klaten;
  3. bahwa berdasarkan penjelasan dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, pengamanan terhadap personil aparat penegak hukum tidak dapat dilaksanakan secara maksimal di Kota Klaten;
  4. bahwa tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana terorisme jaringan kelompok bom bunuh diri yang terjadi di Mapolres Cirebon;
  5. bahwa adanya keengganan masyarakat untuk menjadi saksi bila persidangan kasus terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Klaten, disamping itu penyidikan kasus ini ditangani oleh Penyidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror Bareskrim Polri dan Terdakwa saat ini ditahan di Rutan Bareskrim Polri Jakarta;

6. bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Klaten tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
7. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA NANANG IRAWAN ALIAS NANANG ALIAS NANG NDUT ALIAS PAK RIAN ALIAS GILANG RIAN JANU ALIAS JANU TERSEBUT DI ATAS;

PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Nanang Irawan Alias Nanang Alias Nang Ndut Alias Pak Rian Alias Gilang Rian Janu Alias Janu;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 9 JANUARI 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.